



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUPANG  
Nomor : 420/1215/ PK.V/2023

T E N T A N G

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SATUAN PAUD \* KB EBENHAEZER MATANI \*

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUPANG  
Membaca Surat dari Sdr. Yosinta Leda Umbu Lole, S.Pd Kepala Satuan PAUD  
"KB EBENHAEZER MATANI" nomor : 037PAUD/EB.V/2023 tanggal 8  
Mei 2023, Perihal Permohonan Izin Operasional Kepala Satuan PAUD  
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Masyarakat,  
Pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk  
Menyelenggarakan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal,  
b. bahwa sesuai permohonan izin dari Kepala Satuan PAUD "KB  
EBENHAEZER MATANI" atas nama Sdr. Yosinta Leda Umbu Lole,  
S.Pd sebagai Penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan  
Non Formal,

c. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang tentang  
Pemberian Ijin Operasional Satuan PAUD "KB EBENHAEZER  
MATANI".

- Mengingat
1. Undang - undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-  
daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa  
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik  
Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 1655)
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan  
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4303),
  3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah  
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang  
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan  
Penyelenggaraan Pendidikan,
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang  
Standar Pelayanan Minimal,
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 tahun 2007 tentang  
Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non-Formal,
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014  
Tentang Pedoman Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
  8. Peraturan Bupati Kupang Nomor 10 tahun 2019 Tentang Keladahan,  
Sarana Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas  
Kebudayaan Kabupaten Kupang (Berita Daerah  
Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 10).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal dan PAUD  
kepada  
Nama Satuan Paud : KB EBENHAEZER MATANI  
Kepala Satuan Paud : Yosinta Leda Umbu Lole, S.Pd  
Alamat : Jln. Matani, Desa Pentut Timur  
Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang

- KEDUA : 1. Wajib menaati peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang  
berlaku dalam menyelenggarakan Program Pembinaan PAUD dan  
Pendidikan Non Formal  
2. Wajib memberikan laporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan yang  
ada kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat  
Keputusan ini sampai dengan tanggal 14 Juni 2024
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata  
terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Oelamasi  
Pada Tanggal : 22 Mei 2023



Lembaran : Dik. Ditujukan kepada :  
Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Kupang Tengah